

**TINJAUAN HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT¹**

Oleh : David Merico Christian Kalesaran²
Meiske T. Sondakh³

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan dan hak anak luar kawin dalam mewaris menurut BW dan bagaimanakah kedudukan dan hak anak luar kawin dalam mewaris berdasarkan perspektif hukum adat di mana dengan metode penelitian hukum normaif disimpulkan: 1. KUHPerdota mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian di dalam Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak di luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi telah merubah makna Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut : “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan demikian, konsekuensi hukum yang

ditimbulkan akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dipertentangkan lagi dengan aturan di dalam KUHPerdota dan telah mengakui kedudukan anak luar kawin terhadap ayahnya dalam hal waris pada khususnya dan dalam hubungan hukum perdata lainnya pada umumnya sepanjang ayah dari anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 2. Kedudukan anak luar kawin dapat dilihat dari ketiga sistem kekerabatan yang ada, yaitu :a. Masyarakat Patrilineal, Kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya saja dan menjadi ahli waris dari kerabat ibunya.Oleh karena itu, anak luar kawin bukan sebagai ahli waris dari bapaknya (biologis),b. Pada masyarakat matrilineal, hubungan kekerabatan baik antara bapak biologisnya dengan anak luar kawin dengan keluarga bapak biologisnya cukup pada pengakuan dengan menikahi ibu anak tersebut, karena masyarakat juga tidak menganggap motivasi menghindari malapetaka, sehingga melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai perbuatan yang harus dicela.c. Pada masyarakat parental atau bilateral di daerah Jawa anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan *anak kowar*, dimana ia hanya mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya. Namun di kalangan masyarakat parental atau bilateral, anak luar kawin sering diberi harta warisan dari bapak biologisnya, sehingga *anak kowar* tidak dibedakan kewarisannya dengan anak-anak yang sah atau setidaknya mereka masih diberi bagian dari harta warisan orangtuanya dan anak luar kawin tersebut dapat saja secara bebas bergaul dengan keluarga dari bapak biologisnya, bahkan kekerabatannya dapat menjadi lebih erat. Kata kunci: hak mewaris; anak luar kawin; hukum adat;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, membedakan antara anak sah atau anak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101634

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kandung (anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah) dengan anak luar kawin atau anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan dengan bapaknya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan dan hak anak luar kawin dalam mewaris menurut BW ?
2. Bagaimanakah kedudukan dan hak anak luar kawin dalam mewaris berdasarkan perspektif hukum adat ?

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum dan Hak waris anak luar kawin dalam mewaris menurut BW

Prof Abdulkadir Muhammad,⁴ mengemukakan bahwa sistem yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem pewarisan individual bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. Dengan demikian, di dalam hukum waris haruslah ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Hal ini telah diatur dalam Pasal 832 KUHPerdato yang berbunyi : “ Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut

peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu ”.

Menurut Prof Abdulkadir Muhammad membagi ahli waris menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :⁵

1. Ahli waris asli sesungguhnya yang terdiri atas anak kandung dan istri/suami pewaris. Dikatakan asli karena berasal dari perkawinan. Suami istri dan anak keturunannya termasuk anak luar kawin, ahli wasiat dan ahli waris pengganti.
2. Ahli waris karib yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris yang terdiri atas orang tua kandung, kakek/nenek, kakak/adik kandung, dan paman bibi (garis lurus keatas dan menyamping).
3. Ahli waris lainnya jika urutan butir a dan b tidak ada, yaitu negara.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 terhadap hak warisan anak di luar kawin seringkali menjadi permasalahan. Hal ini disebabkan, adanya pertentangan antara KUHPerdato dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam KUHPerdato Pasal 862 menyatakan : “ Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHPerdato”. Pada Pasal 280 KUHPerdato yang mengatakan “ Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa di dalam KUHPerdato mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian di dalam Pasal

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 40..

⁵ *Ibid*, hal 41.

43 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak di luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi telah merubah makna Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut : “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan demikian, konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dipertentangkan lagi dengan aturan di dalam KUHPperdata dan telah mengakui kedudukan anak luar kawin terhadap ayahnya dalam hal waris pada khususnya dan dalam hubungan hukum perdata lainnya pada umumnya sepanjang ayah dari anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Alat bukti lain menurut hukum disini sejalan dengan adanya pengakuan anak di luar kawin yang terdapat di dalam KUHPperdata, akan tetapi perlulah dipahami syarat-syarat terhadap pengakuan anak diluar kawin berdasarkan KUHPperdata diantaranya :⁶

1. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik (Pasal 281 KUHPperdata).
2. Pengakuan anak di luar kawin dilakukan oleh orang yang cukup umu, yaitu telah

mencapai 19 tahun, kecuali terhadap anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu (Pasal 282 KUHPperdata).

3. Anak yang bukan dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (Pasal 283 KUHPperdata).
4. Pengakuan anak di luar kawin diterima selama mendapatkan persetujuan dari ibunya, apabila ibunya masih hidup (Pasal 284 KUHPperdata).

Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pewarisan adanya yang lahir di luar nikah. Pasal 863 KUHPperdata menyebutkan bahwa : “ jika yang meninggal, meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami/isteri maka anak-anak di luar nikah mewarisi 1/3 dari bagian yang mereka harus dapat, andaikata mereka anak-anak yang sah jika ia meninggal tak meninggalkan keturunan, suami/isteri akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis keatas, ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewarisi ½ dari warisan itu dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih bagiannya.

Apabila anak yang lahir di luar nikah mewarisi ahli waris golongan pertama, maka anak yang lahir di luar nikah mewarisi 1/3 bagian. Jika mereka mewarisi bersama ahli waris golongan kedua, maka mereka mewarisi bersama ahli waris golongan ketiga mereka mewarisi ¾ bagian, dari apa yang mereka warisi. seandainya mereka adalah anak sah.

Di dalam Pasal 863 KUHPperdata ini membatasi hak mewarisi yang lahir di luar nikah separuh bagian warisan, apabila mewarisi bersama keluarga dalam garis keatas, saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka (golongan kedua).

Jika ada dua anak yang lahir di luar nikah atau lebih, maka mereka harus dibagi warisan dengan ahli waris yang lainnya. Untuk pembagian harus dengan ditetapkan lebih dahulu beberapa bagian bersama dari anak-anak yang lahir di luar nikah, seandainya mendapat anak sah berturut-turut 1/3, ½, dan ¾ dari itu adalah bagian bersama dari anak yang lahir di luar nikah. Sebagai contoh : Apabila anak yang lahir di luar nikah mewarisi bersama-sama dengan golongan I (suami/isteri

⁶ Lihat, Pasal 281,282,283 dan 284 KUHPperdata.

dan anak-anak), maka bagiannya yaitu $\frac{1}{3}$ bagian yang akan diterimanya seandainya ia itu anak sah. Jika misalnya A meninggalkan suami/istri, 3 orang anak sah dan 1 orang anak yang lahir di luar nikah, maka anak yang lahir di luar nikah akan mendapat (apabila ia anak sah yaitu $\frac{1}{5}$ bagian sebab ada 5 ahli waris), tetapi karena ia anak di luar nikah, maka ia mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$ bagian.

Jika yang ditinggalkan 2 anak yang lahir di luar nikah (jadi ahli warisnya sudah 6 orang yaitu : suami/istri 3 orang anak sah dan 2 orang anak yang lahir di luar nikah), maka bagian anak yang lahir di luar nikah adalah $\frac{1}{3}$ dari bagian $\frac{1}{6}$ bagian (kalau ia anak sah bagiannya yaitu $\frac{1}{6}$), sehingga hasilnya yaitu $\frac{1}{8}$ bagian dari sisanya dibagi antara anak-anak yang sah dan suami/isteri.

Apabila anak yang lahir di luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan 2 (orang tua, saudara dan keturunan saudara), maka bagiannya yaitu $\frac{1}{2}$ bagian seandainya ia anak sah. Jadi misalnya : A meninggalkan ahli waris 3 orang anak yang lahir di luar nikah dan ayahnya (jadi 4 orang). Maka bagian anak yang lahir di luar nikah, kalau ia anak sah masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (sebab ada 3 anak), tetapi karena mereka anak yang lahir di luar nikah, maka bagian-bagian mereka masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian sama dengan $\frac{1}{6}$ bagian (karena mereka 3 anak yang lahir di luar nikah, maka bagian mereka seluruhnya ada $\frac{3}{6}$) dan sisanya yaitu $\frac{3}{6}$ ($\frac{1}{2}$) untuk ayahnya A.

Jika anak yang lahir di luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan III atau golongan IV (leluhur lainnya dan sanak keluarga lainnya, dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam) bagiannya yaitu $\frac{3}{4}$ bagian seandainya ia anak sah. Jadi misalnya : A meninggalkan ahli waris 1 anak yang lahir di luar nikah dan kakeknya 2 orang (1 orang kakek dari pihak ibu dan 1 orang kakek dari pihak ayah), maka bagian harta warisan dibagi 2 yaitu untuk kakek dari pihak ibu dan untuk kakek pihak ayah, anak yang lahir di luar nikah mewaris bersama-sama dengan kakek keduanya. Untuk bagian anak yang lahir di luar nikah yaitu $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ bagian (kakek pihak ibu) = $\frac{3}{8}$ bagian, ditambah $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ bagian (kakek pihak ayah) = $\frac{3}{8}$ bagian, jadi bagian

keseluruhan dari anak yang lahir di luar nikah adalah $\frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}$ atau bagian.

Apabila pewaris meninggal dunia, tanpa meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak yang lahir di luar nikah memperoleh seluruh harta warisan adalah negara. Apabila ia menolak atau apabila ia tidak bertindak sebagai ahli waris berdasarkan sesuatu sebab lain, maka negaralah yang berhak.

Dalam hal anak yang lahir di luar nikah sebagai pewaris, maka tentang siapa-siapa yang mewaris dari anak yang lahir di luar nikah diatur dalam Pasal 870 dan Pasal 873 ayat 1 dan 3 KUHPerduta. Jika seorang anak yang lahir di luar nikah meninggal, maka pertama-tama yang terpanggil untuk mewaris, keturunannya yang sah dan suami/istrinya. Sesudah itu ibu atau ayahnya yang mengakui anak tersebut yang mewaris, apabila kedua-duanya masih hidup, maka masing-masing mendapat setengah.⁷

Jika anak yang lahir di luar nikah itu tidak meninggalkan keturunan yang sah atau suami/istri, maka ibunya atau ayahnya yang mengakui berhak mewaris. Apabila orang tua yang lahir di luar nikah meninggal lebih dahulu, maka barang-barang yang dimintakannya dari harta peninggalan orangtuanya kembali kepada keturunan yang sah ayahnya atau ibunya.

Di dalam undang-undang menyampingkan aturan bahwa untuk mewaris tidaklah penting asalnya datang barang-barang itu. Bila si ayah tidak mengakui si anak yang lahir di luar nikah itu, maka tidaklah ada hubungan perdata antara anak itu dengan dia, apalagi antara si anak dan sanak keluarga sedarah dengan ayah.

Pasal 873 ayat 2 KUHPerduta menyatakan bahwa jika anak yang lahir di luar nikah meninggal dunia, maka yang dapat mewaris ialah :⁸

1. Keturunannya dan isteri/suaminya kalau ia tidak ada maka,
2. Bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya, dan kalau ini tidak ada maka,
3. Keluarga yang terdekat oleh ayah/ibu yang mengakuinya.

Di dalam menentukan bagian anak yang lahir di luar nikah juga harus diperhatikan peraturan Pasal 285 ayat 1 KUHPerduta, yang

⁷ Lihat, Pasal 870 KUHPerduta.

⁸ Lihat, Pasal 873 ayat 2 KUHPerduta.

menentukan pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami isteri atas keuntungan anak yang lahir di luar nikah, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan pada orang lain dari suami isteri itu, tidak dapat membuat kerugian pada suami/isteri itu maupun anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Artinya, bahwa demi suami/isteri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu, maka pengakuan itu harus tidak diperhatikan, hak dari suami/isteri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu harus dihitung seolah-olah oleh anak yang lahir di luar nikah itu tidak diakui. Oleh sebab itu apabila seorang janda meninggalkan empat anak sah dan seorang anak yang lahir di luar nikah yang diperbuahkan di luar perkawinan yang dilahirkan anak-anak sah itu, akan tetapi diakui para anak-anak yang sah, sedangkan anak yang lahir di luar nikah itu tidak menerima apa-apa. Sebab seandainya anak yang lahir di luar nikah itu tidak diakui, maka anak-anak sah mewarisi semuanya, mereka tidak boleh dirugikan karena adanya pengakuan anak yang lahir di luar nikah, sehingga sekarang juga (meskipun anak yang lahir di luar nikah diakui) seluruh warisan harus diterimakan kepada anak sah.

Di dalam Pasal 285 KUHPerdara tersebut, hanya berlaku bila pengakuan itu dilakukan sepanjang perkawinan, apabila perkawinan pengakuan itu dilakukan sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan itu pecah, maka ketentuan undang-undang tidak berlaku. Oleh karena itu, jika salah satu perkawinan itu ia telah mengakui seorang anak yang lahir di luar nikah, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tidak dirugikan karena pengakuan itu. Terhadap anak-anak lainnya yang sah, maka ketentuan ini tidak berlaku. Ketentuan Pasal 285 KUHPerdara ini tidak dapat diterapkan terhadap anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan lain, memang ketentuan ini dengan tegas membedakan antara bermacam-macam anak yang sah dengan menyatakan dilahirkan dalam perkawinan. Mengenai anak-anak yang sah dilahirkan dalam perkawinan lain, tidak dikatakan apa-apa, dan boleh dikarenakan bagi mereka berlaku peraturan biasa.

Jika seseorang telah kawin dua kali dan meninggalkan seorang anak A dalam perkawinan pertama dan perkawinan kedua

seorang anak B serta seorang anak yang lahir di luar nikah C yang diperbuahkan sebelum perkawinan yang pertama itu baru diakui sepanjang perkawinan kedua, dalam hal demikian maka warisan harus diberi sebagai berikut : pengakuan C tidak boleh dirugikan B, oleh karena itu B memperoleh apa yang diterima juga seandainya C tidak diakui, jadi $\frac{1}{2}$ warisan bagi, maka seolah-olah Pasal 285 KUHPerdara ada, jadi ia menerima $\frac{1}{2}$ dari $\frac{8}{9}$ atau $\frac{4}{9}$ sisa warisan sebesar $\frac{1}{8}$ diwariskan oleh anak yang lahir di luar nikah.

B. Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam mewaris berdasarkan perspektif hukum adat.

Kedudukan anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatikan, baik bagi seorang perempuan yang melahirkan, orang tua dari perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan juga akan merasakan malu dengan perbuatan anak perempuannya serta dalam lingkungan masyarakat setempat (misalnya masyarakat Jawa), perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan tersebut akan mendapat gunjingan dan dipatuhi dalam pergaulannya, Oleh karena itu, dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut.

Kedudukan anak luar kawin dapat dilihat dari ketiga sistem kekerabatan yang ada, yaitu :

1. Masyarakat Patrilineal.

Kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya saja dan menjadi ahli waris dari kerabat ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin bukan sebagai ahli waris dari bapaknya (biologis).

2. Pada masyarakat matrilineal, hubungan kekerabatan baik antara bapak biologisnya dengan anak luar kawin dengan keluarga bapak biologisnya cukup pada pengakuan dengan menikahi ibu anak tersebut, karena masyarakat juga tidak menganggap motivasi menghindari malapetaka, sehingga melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai perbuatan yang harus dicela.

3. Pada masyarakat parental atau bilateral di daerah Jawa anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan *anak kowar*, dimana ia hanya mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya. Namun di kalangan masyarakat parental atau bilateral, anak luar kawin sering diberi harta warisan dari bapak biologisnya, sehingga *anak kowar* tidak dibedakan kewarisannya dengan anak-anak yang sah atau setidaknya mereka masih diberi bagian dari harta warisan orangtuanya dan anak luar kawin tersebut dapat saja secara bebas bergaul dengan keluarga dari bapak biologisnya, bahkan kekerabatannya dapat menjadi lebih erat.⁹

Kedudukan anak luar kawin dalam masyarakat hukum adat dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁰

1. Anak luar kawin ini tidak bersalah, bebas cela, penghinaan, dan hukuman walaupun hubungan perempuan dan laki-laki tanpa upacara adat, tanpa perkawinan atau sesuatu formalitas. Anak yang lahir di luar perkawinan, beribu pada perempuan yang tidak menikah yang melahirkannya, ini dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak tercela atau cacat seperti halnya di Minahasa, Ambon dan Mentawai.
2. Perbuatan melahirkan anak tidak sah adalah dikutuk dan harus dienyahkan baik bagi ibu maupun bagi si anak. Dalam hal ini, terdapat suatu sikap yang keras yang mengutuk terhadap ibu yang melahirkan tanpa pernikahan dan anak tersebut, karena dipengaruhi oleh pendirian yang *magis religius* dalam hukum adat, akan membawa malapetaka, celaka, sial, dan sebagainya. Oleh karena itu, ibu dan anak tersebut harus diasingkan dari masyarakat setempat, dan bahkan ada aturan hukum adat yang mengharuskan dibunuh atau diserahkan kepada kepala adat atau raja sebagai budak.

Di beberapa daerah yang baik yang bersifat kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental, perbuatan perempuan hamil di luar kawin atau melahirkan anak luar kawin, lazimnya akan diasingkan dari persekutuan atau tidak diakui lagi sebagai anggota atau warga persekutuan, terkadang perempuan tersebut akan dibunuh. Pada zaman raja-raja terdahulu, di daerah kerajaan, mereka akan diserahkan kepada raja sebagai budak. Namun, dengan adanya perkembangan zaman, maka dalam hukum adat terbentuklah lembaga hukum, yang diberi nama sebagai lembaga hukum “kawin penutup malu” (*schaamte bedekking*), yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), antara lain adalah:¹¹

1. Kawin paksa (*gedwongen huwelijk*), yaitu perkawinan dimana seorang perempuan yang tidak dalam keadaan kawin tetapi sudah mengandung dengan laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung atau hamil (*kabang tubas*, istilah Lampung). Tindakan ini di Sumatra Selatan selalu diambil dalam rapat marga. Di Bali, laki-laki yang dimaksud tidak mau mengawini perempuan yang telah hamil dan melahirkan anak karenanya, maka ia akan dijatuhi hukuman. Di Jawa, biasanya kepala desanya yang mencoba memaksa perkawinan tersebut.
2. Kawin darurat (*nood huwelijk*) (*lap huwelijk*), adalah perkawinan dimana seorang perempuan yang hamil atau mengandung diluar perkawinan, oleh kepala desa diusahakan mencari laki-laki siapa saja yang mau menjadi suaminya dengan maksud agar kelahiran bayi jatuh dalam perkawinan. Bila tidak ada yang mau mengawini, maka perempuan itu dikawinkan dengan kepala desa atau kepala suku. Misalnya, di masyarakat Jawa, kawin darurat disebut *nikah tambelan*, di Bugis disebut *pattonkkoq siriq*, dan di Jawa Barat disebut *kawin tambe(a) lan* atau *kawin liwat* atau *kawin bapak angkat*.

Pada masyarakat patrilineal khususnya Batak, kedudukan anak luar kawin meskipun anak laki-laki dianggap bukan sebagai ahli waris,

⁹ Ellyne, D Poespasari, *Ibid*, hal 78

¹⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta 2006, hal 31.

¹¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Perpustakaan*, Alfa Beta, Bandung, 2008, hal 210.

bukan sebagai penerus marga dari orang tua (bapaknya) secara biologis. Oleh karena anak laki-laki luar kawin dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, sehingga anak luar kawin hanya ada hubungan dengan ibu atau dengan kerabat ibunya saja.

Pada suku Bali, kedudukan anak luar kawin (*astra*) dimungkinkan dapat diterima dalam masyarakat dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya, mengesahkan anak luar kawin dengan melakukan pembayaran adat dan diupacarai adat, sehingga anak luar kawin dapat diterima dan tinggal dalam masyarakat serta dapat berhubungan dengan ibunya.

Masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal adalah masyarakat yang menganut garis keturunan perempuan atau garis ibu, sehingga sebagai penerus keturunan adalah perempuan, namun sebagai ahli waris adalah semua anak baik perempuan maupun anak laki-laki dari harta peninggalan ibunya. Adapun harta peninggalan orang tuanya (bapak) diwaris oleh semua saudara perempuan dan anak keponakan perempuan.

Berkaitan dengan kedudukan anak di luar perkawinan, yaitu anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Tentang anak di luar kawin itu ada 2 (dua) jenis, yaitu :¹²

1. Anak yang lahir dari bapak dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin.
2. Anak yang lahir dari bapak dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika salah satu dari bapak-ibu di dalam perkawinan dengan orang lain.

Dilihat dari segi hukum adat yang bercorak kekerabatan matrilineal, apabila seorang ibu yang tidak kawin dan melahirkan anak (anak luar kawin), maka dalam hubungan hukum anak luar kawin tersebut hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Hal semacam ini dalam masyarakat adat matrilineal merupakan perbuatan yang tercela dan tidak terpuji. Oleh sebab itu,, pada masyarakat matrilineal di Minangkabau, telah menjadi kebiasaan masyarakatnya apabila ada seorang gadis atau

perempuan hamil tidak dengan perkawinan yang sah, maka gadis atau perempuan tersebut oleh keluarganya akan diusahakan dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan ia hamil. Namun apabila laki-laki yang menyebabkan ia hamil itu tidak ingin mengawini gadis atau perempuan tersebut, maka keluarga dapat mencarikan laki-laki lain yang mau mengawininya. Tujuannya adalah untuk status anak yang akan dilahirkan kelak mempunyai seorang bapak atau orangtua.

Pada masyarakat parental atau bilateral yang merupakan susunan masyarakat yang terbanyak yang berlaku di Indonesia, karena pada sistem kekerabatan ini memberi kedudukan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan keluarga, dalam pewarisan dan dalam masyarakat. Di beberapa daerah Jawa menganggap perempuan yang melahirkan anak itu sebagai ibu anak yang bersangkutan, jadi biasa seperti kejadian normal seorang perempuan melahirkan anak dalam perkawinan yang sah. Namun di beberapa daerah lain ada yang mencela keras si ibu yang tidak kawin beserta anaknya. Bahkan, mereka ada yang dibuang dari persekutuan masyarakat. Namun, ada tindakan adat atau solusi untuk mengatasi si ibu atau perempuan yang hamil luar kawin, yaitu dengan memaksa laki-laki yang bersangkutan untuk mengawini perempuan tersebut, supaya anak yang dilahirkan kelak mempunyai orang tua yang lengkap.

Di Bandung, terkadang permintaan bersedia untuk mengawini perempuan hamil di luar kawin dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh laki-laki yang mau mengawininya, istilah ini adalah *ngulikeun* (karena adanya pembayaran atau upah dalam perkawinan).¹³

Dalam masyarakat Minahasa, hubungan antara seorang laki-laki yang menyebabkan seorang anak dilahirkan di luar perkawinan, dengan anak tersebut dapat mempunyai hubungan antara bapak dengan anak. Dalam hukum adat setempat, laki-laki yang bersangkutan dapat memberi sesuatu "*hadiah adat*" yang disebut "*mehelilikur*". Tujuannya memberi *lilikir* adalah memberi tanda pengakuan dengan memberikan sesuatu berupa hibah kepada perempuan yang

¹² Ellyne D Poespasari, *Op-cit*, hal 81..

¹³ Ellyne D Poespasari, *Ibid*, hal 82.

melahirkan anak untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadapnya.¹⁴

Hukum adat juga mengenal usaha yang lain, yaitu dengan cara mengawinkan perempuan yang sedang hamil itu dengan salah seorang laki-laki lain (laki-laki lain yang mau mengawini perempuan tersebut). Maksudnya supaya anak tersebut dapat lahir dalam perkawinan yang sah. Hal ini banyak dijumpai di desa-desa Jawa, disebut “*nikah tambelan*”, meskipun telah dilakukan upaya-upaya adat semuanya itu tidak dapat menghilangkan perasaan dan pandangan tidak baik terhadap anak yang dilahirkan itu. Anak luar kawin ini di Jawa disebut *anak kowar*, Jawa Barat disebut *anak haram (jadah)*, di Melayu disebut *anak kampang*.¹⁵ Istilah anak haram biasanya banyak digunakan dalam daerah-daerah pedesaan seperti di desa Agung Mulyo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, di desa Ngawi dan lain sebagainya.¹⁶

Hubungan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, mengakibatkan, yaitu:¹⁷

1. Kedudukan hukum dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah sama dengan anak sah dalam hubungan terhadap ibunya.
2. Di beberapa daerah di Jawa, suami dari perempuan itu dengan alasan-alasan yang logis dapat menolak untuk mengakui anak itu sebagai anaknya.
3. Di Jawa, anak luar kawin dapat dianggap tidak mempunyai bapak.
4. Di dalam hukum adat, pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan di dalam ikatan perkawinan adalah anak sah meskipun kelahirannya disebabkan laki-laki lain. Secara yuridis, ibu dan anak itu adalah perempuan yang melahirkannya dan bapak dari anak tersebut adalah suami dari perempuan itu. Hal ini di dasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 September 1958 No. 216 K/Sip/1958.

Anak yang dilahirkan karena hubungan perzinahan, yaitu apabila seorang perempuan melahirkan seorang anak dari hubungan gelap dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Oleh sebab itu, menurut hukum adat, suaminya akan menjadi bapak atau orang tua dari anak yang dilahirkan itu, kecuali suaminya berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan dan dapat diterima, maka suami tersebut dapat menolak menjadi bapak dari anak yang bersangkutan.

Pembagian harta warisan anak luar kawin juga dipengaruhi faktor yang paling penting, yaitu:¹⁸

1. Masalah Perkawinan, karena berkaitan dengan hubungan kekerabatan yang merupakan larangan perkawinan untuk menjadi pasangan suami-istri.
2. Masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain, hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹⁹

Ter Haar menyatakan, bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup dan tidak menjadi *akut* (mendadak) oleh karena orangtua meninggal dunia. Meninggalnya orang tua merupakan peristiwa penting bagi proses itu, tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut, dimana proses berjalan terus-menerus hingga angkatan baru yang akan mencar dan mentasnya anak-anak. Ini merupakan keluarga-keluarga baru yang mempunyai dasar kehidupan materiel sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fundamen. Keluarga

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 68

¹⁵ Soerojo Wignjodipuro, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hal 127

¹⁶ Ellyne D Poespasari, *Op-cit*, hal 83.

¹⁷ Ellyne D Poespasari, *Ibid*, hal 83.

¹⁸ Ellyne D Poespasari, *Ibid*, hal 84.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Op-cit*, hal 7

mempunyai harta benda yang terdiri barang-barang asal suami, barang-barang asal istri, serta barang-barang suami istri sepanjang perkawinannya. Segala barang tersebut merupakan dasar materiel bagi kehidupan dan akan disediakan untuk kehidupan keturunan dari keluarga itu.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.²¹

Masyarakat yang bersistem patrilineal, hak mewaris berdasarkan masyarakat Batak, Lampung, Bali, dan Nias adalah usaha mengoperkan harta keluarga kepada keturunannya (laki-laki), karena keturunan laki-laki sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris orangtuanya (bapaknya) maupun suaminya. Menurut hukum adat Batak (patrilineal), anak yang lahir dari perkawinan bapak dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak mewaris dari harta orangtuanya bapaknya baik harta asal atau bawaan maupun harta pencarian (harta bersama) meskipun anak luar kawin tersebut adalah laki-laki. Anak luar kawin itu hanya berhak mendapat harta asal atau harta bawaan dari orangtuanya (ibunya) dan kerabat ibunya.

Pada masyarakat adat Batak, apabila dalam perkawinannya atau dalam keluarga mempunyai anak luar kawin dan anak sah, maka yang berhak mendapat harta waris dari orangtuanya adalah anak yang sah dari perkawinan bapak dan ibunya. Adapun anak luar kawin tidak mendapatkan harta dari orangtua bapaknya, namun anak luar kawin juga wajib dilindungi misalnya mendapatkan pendidikan dan kasih sayang.

Dalam keluarga orang tua yang tidak mempunyai anak sah, tetapi juga mempunyai anak luar kawin, dan anak luar kawin tersebut mempunyai perilaku yang baik terhadap keluarga bapak biologisnya, maka anak luar kawin dapat diberikan sedikit harta dari bapak

biologisnya. Jika bapak biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar kawin, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat harta yang lebih banyak dari anak luar kawin.²²

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1971 menjelaskan, bahwa hukum adat di daerah Padang Sidempuan, Sumatra Utara, tentang kedudukan anak (anak sah dan anak luar kawin) terhadap warisan orang tua. Di daerah Tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak luar kawin merupakan *serah lepas* dengan maksud memperlunak hukum adat setempat yang pada mulanya tidak mengakui hak mewaris bagi anak-anak luar kawin. Jadi saat ini, hukum adat di Tapanuli telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak sah dan anak luar kawin.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 menjelaskan, bahwa hukum adat di Pematang Siantar, Sumatra Utara, tentang kedudukan anak luar kawin terhadap warisan orangtuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak luar kawin, maka anak luar kawin inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya.

Pada masyarakat matrilineal, seperti di Minangkabau, yang menarik garis keturunan ibu atau perempuan, sehingga anak perempuan dianggap sebagai penerus keturunan ibunya. Berkaitan dengan ahli waris, anak laki-laki dan perempuan mendapat pembagian harta peninggalan dari ibunya. Adapun harta pencarian suami tidak diwaris oleh anak-anaknya sendiri tetapi diwaris oleh saudara-saudara perempuan dan keponakan perempuan sekandung dari suaminya. Namun dalam realitanya atau perkembangan zaman, harta pencarian suami terkadang dihibahkan kepada anak-anaknya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUHPdata mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang, sedangkan di dalam Undang-Undang

²⁰ Ter Haar, *Op-cit*, hal 197.

²¹ Lihat, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²² Ellyne D Poespasari, *Op-cit*, hal 85.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian di dalam Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak di luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi telah merubah makna Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut : “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan demikian, konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dipertentangkan lagi dengan aturan di dalam KUHPerdata dan telah mengakui kedudukan anak luar kawin terhadap ayahnya dalam hal waris pada khususnya dan dalam hubungan hukum perdata lainnya pada umumnya sepanjang ayah dari anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

2. Kedudukan anak luar kawin dapat dilihat dari ketiga sistem kekerabatan yang ada, yaitu :a.Masyarakat Patrilineal, Kedudukan

anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya saja dan menjadi ahli waris dari kerabat ibunya.Oleh karena itu, anak luar kawin bukan sebagai ahli waris dari bapaknya (biologis),b. Pada masyarakat matrilineal, hubungan kekerabatan baik antara bapak biologisnya dengan anak luar kawin dengan keluarga bapak biologisnya cukup pada pengakuan dengan menikahi ibu anak tersebut, karena masyarakat juga tidak menganggap motivasi menghindari malapetaka, sehingga melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai perbuatan yang harus dicela.c. Pada masyarakat parental atau bilateral di daerah Jawa anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan *anak kowar*, dimana ia hanya mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya. Namun di kalangan masyarakat parental atau bilateral, anak luar kawin sering diberi harta warisan dari bapak biologisnya, sehingga *anak kowar* tidak dibedakan kewarisannya dengan anak-anak yang sah atau setidaknya mereka masih diberi bagian dari harta warisan orangtuanya dan anak luar kawin tersebut dapat saja secara bebas bergaul dengan keluarga dari bapak biologisnya, bahkan kekerabatannya dapat menjadi lebih erat.

B. Saran

Dengan adanya beberapa yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kedudukan anak luar kawin ditetapkan sebagai ahli waris, perubahan tersebut didorong oleh kekuatan dari luar, yaitu negara melalui pengadilan terhadap peristiwa ini. Diharapkan dengan putusan ini bisa menjadi patokan serta pertimbangan untuk menjadi salah satu sumber hukum bagi para hakim di seluruh Indonesia dalam memutuskan perkara warisan khususnya tentang kedudukan dan hak anak luar kawin dalam hukum waris adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Poespasari Dwi Ellyne, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, PrenadaMedia Group Jakarta, 2018.
- Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K,Ng Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.
- Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1994.